



Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Nomor : 1/PM.00.02/K.JT-01/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Banjarnegara, 18 Juni 2025

Kepada :

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan daftar pemilih berkelanjutan yang berkualitas, akurat dan mutakhir, serta untuk melakukan tugas pencegahan dan pengawasan maka dengan ini kami mengimbau:

1. Bahwa Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) harus memperhatikan dan melaksanakan prinsip :
 - a. Komprehensif;
 - b. Inklusif;
 - c. Akurat;
 - d. Mutakhir;
 - e. Terbuka;
 - f. Responsif;
 - g. Partisipatif;
 - h. Akuntabel;
 - i. Perlindungan data pribadi; dan
 - j. Aksesibel
2. Bahwa fokus sasaran penyusunan PDPB yakni WNI yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau luar negeri. Adapun WNI yang dimaksud harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin yang dibuktikan dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - b. Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.Adapun untuk WNI yang pindah ke luar dari domisilinya dilakukan pendataan pada tempat domisili terakhir sesuai dengan alamat pada KTP-el, KK, biodata penduduk, IKD, dan/atau paspor
3. Bahwa dalam penyelenggaraan PDPB KPU Kabupaten Banjarnegara untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten; dan
 - c. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten.
4. Bahwa dalam menyelenggarakan PDPB dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. Bahwa dalam menyediakan data pemilih memperhatikan perolehan data dari:
 - a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 - b. Data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

- c. Data yang bersumber dari instansi atau Lembaga terkait; dan
 - d. Laporan dari masyarakat.
6. Bahwa data pemilih hasil sinkronisasi disusun berdasarkan desa/kelurahan dan memuat informasi elemen data paling sedikit :
- a. NIK;
 - b. Nomor KK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Tempat Lahir;
 - e. Tanggal Lahir;
 - f. Jenis Kelamin;
 - g. Status Perkawinan;
 - h. Alamat;
 - i. Rukun Tetangga;
 - j. Rukun Warga;
 - k. Ragam Disabilitas;
 - l. Keterangan
7. Bahwa KPU Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan :
- a. Pengolahan data;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pemuktahiran; dan
 - d. Rekapitulasi.
8. Bahwa dalam penyusunan PDPB agar menerima masukan dan berkoordinasi dengan Bawaslu, Dukcapil, TNI, Polri, Kecamatan, Kelurahan, RT, RW maupun instansi terkait lainnya dan melakukan rapat pleno terbuka setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu, Dukcapil dan instansi terkait lainnya sekaligus menyampaikan berita acara pleno dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu, Dukcapil dan instansi terkait lainnya;
9. Bahwa KPU Kabupaten Banjarnegara mengumumkan hasil PDPB melalui laman KPU Kabupaten Banjarnegara, media sosial resmi atau aplikasi berbasis teknologi informasi;
10. Memberikan akses kepada Bawaslu terhadap system informasi data pemilih (Sidalih) sebagai bentuk transparansi keterbukaan informasi serta sebagai obyek pengawasan Bawaslu;

C. Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten
Banjarnegara,



Rinta Arief Laksono

- TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
 - 2. -----A r s i p-----